

Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Produk Masyarakat dan UMKM melalui Pelatihan Pendaftaran Produk Layak Jual sesuai Standar Pemerintah bagi UMKM

Ahmad Yani Kosali¹, Mietha Nella², Dita Marisa Putri³, Marina Malian⁴

Program Studi Ilmu Administrasi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

Jl. Sukatani I No.3, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

Email: yanikosali@gmail.com¹ nellamietha@gmail.com² marinamalian@gmail.com³
ditamarisa87@gmail.com⁴

Abstrak

Semakin tingginya kebutuhan konsumen akan pangan membuat pelaku usaha, terutama dibidang kuliner mempunyai peranan penting dalam hal penyediaan produk. Para pelaku UMKM berlomba-lomba memiliki keunggulan agar dapat memenangkan pasar. Persaingan UMKM produk makanan semakin ketat akibat banyak bermunculan beragam jenis produk pangan modern. Para pegiat UKM harus memikirkan cara agar produknya dapat diterima pasar dan dapat bersaing dengan produk pabrikan, serta keamanan pangan yang terjamin. Salah satu cara agar Produk pangan yang diproduksi oleh UKM agar dapat bersaing yaitu dengan mendaftarkannya ke perizinan PIRT supaya mendapatkan sertifikat layak konsumsi. Apabila tidak dilakukan, maka produk-produk pangan UKM tersebut dapat tergeser posisinya dan menyebabkan kerugian.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Kualitas Produk, Pengelolaan PIRT, Kelurahan Bukit Kecil

Abstract

The increasing need for consumers for food makes business actors, especially in the culinary field, have an important role in terms of product provision. MSME actors are competing to have advantages in order to win the market. Competition for MSME food products is getting tighter due to the emergence of many types of modern food products. SMEs activists must think of ways so that their products can be accepted by the market and can compete with manufactured products, as well as guaranteed food safety. One way for food products produced by SMEs to be competitive is by registering them with the PIRT permit so that they can obtain a certificate suitable for consumption. If this is not done, then the SME food products can be shifted in position and cause losses.

Keywords: UMKM Empowerment, Product Quality, PIRT Management, Bukit Kecil Village

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional memiliki peran penting pada perekonomian negara kita. Banyaknya para pelaku UMKM tentu saja membuat mereka berlomba-lomba memiliki keunggulan agar dapat memenangkan pasar, salah satu UMKM yang sekarang berkembang pesat adalah UKM dibidang pangan. Persaingan UMKM produk makanan semakin ketat akibat banyak bermunculan beragam jenis produk pangan modern. Para pegiat UKM harus memikirkan cara agar produknya dapat diterima pasar dan dapat bersaing dengan produk pabrikan, serta keamanan pangan yang terjamin. Salah satu cara agar Produk pangan yang diproduksi oleh UKM agar dapat bersaing yaitu dengan mendaftarkannya ke perizinan PIRT supaya mendapatkan sertifikat layak konsumsi. Apabila tidak dilakukan, maka produk-produk pangan UKM tersebut dapat tergeser posisinya dan menyebabkan kerugian.

Ada beberapa manfaat dan keunggulan produk pangan yang memiliki izin PIRT, antara lain:

1. Menandakan produk layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan mutu produk terjamin
4. Kepercayaan pembeli meningkat
5. Profesionalitas produk terangkat
6. Meningkatkan nilai jual produk
7. Produk UMKM bisa masuk ritel besar

Dengan melihat manfaat dan keunggulan produk pangan yang memiliki izin PIRT tersebut, para pelaku UKM sadar akan pentingnya sertifikat PIRT untuk produk pangan mereka. Hal yang seharusnya mereka lakukan adalah sesegera mungkin mendaftarkan produk sehingga dapat mencantumkan nomor izin PIRT pada kemasan produknya. Talang Semut merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Bukit Kecil yang mempunyai banyak pelaku UKM dibidang pangan dengan potensi wilayah yang berada pada poros jalan penghubung bukit kecil, jalan utama, jalan besar - bukit kecil. Kelurahan Bukit Kecil terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan kuti 1, lingkungan kuti 2, lingkungan sidonganti, lingkungan dukuh, dan lingkungan kadalpang. Mengetahui tempat yang strategis banyak membuka peluang bagi pegiat UKM dalam memasarkan produknya. Banyaknya UKM di kelurahan Talang Semut, Pandaan bergerak dalam bidang pangan, Apabila produk mereka telah mamiliki izin, maka produk tersebut dapat dengan bebas dipasarkan serta terjamin keamanannya.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di kelurahan Talang Semut kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Kegiatan dilaksanakan selama dua bulan, yaitu bulan januari – maret 2022. Program ini merupakan program pengabdian yang dilakukan oleh dosen STIA Satya Negara Palembang. Sasaran pada pelatihan ini adalah pegiat UMKM yang ada di kelurahan Talang Semut, yang belum mengerti akan pentingnya PIRT. Metode Pengabdian yang diambil adalah 1) Focus Group Discussion: Pada kegiatan awal dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui permasalahan yang dialami masyarakat dan UMKM setempat dalam produksi dan memasarkan produknya. 2) Sosialisasi: Setelah kegiatan awal dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi/memberikan pengetahuan dan pemahaman berupa materi yang sesuai dengan permasalahan UMKM, yaitu pentingnya legalitas produk layak jual khususnya surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pada

fase ini dijelaskan tentang bagaimana agar hasil produksi produk terjamin dalam segi kualitas makanan bahan baku hingga produk siap untuk dikonsumsi. Kebersihan produksi, keamanan makanan untuk konsumsi. Meluaskan pangsa pasar juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pegiat UMKM, salah satunya dengan memperoleh izin legalitas layak edar dan mendaftarkannya ke dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan izin.



Gambar 1. Focus Group Discussion (FGD) peserta UMKM

1) Bimbingan Teknis

Selain memberikan sosialisasi, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan bimbingan teknis bagaimana cara mendaftarkan produk agar mempunyai izin PIRT. Bimbingan teknis ini dimulai dari cek dan paparan mengenai kelengkapan berkas administratif sebagai syarat pendaftaran PIRT. Pada tahap ini juga dilakukan praktek pengisian pendaftaran secara online melalui web.



Gambar 2. Proses bimbingan teknis

2) Bantuan pendaftaran

Setelah dilakukan tahap bimbingan teknis, apabila masih adaya yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran, tim akan melakukan pendampingan dalam melakukan pendaftaran PIRT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan pegiat UMKM di Kelurahan Kutorejo, Pandaan, Dibuktikan dengan kehadiran semua mitra. Setelah dilakukan FGD ditemukan Permasalahan yang ada adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa izin PIRT. Pentingnya melakukan sosialisasi adalah guna mengetahui bahwa izin edar, standarisasi produk dan sertifikasi halal ini menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Tujuannya agar produk yang dijual dan di edarkan di masyarakat memenuhi standar dan sudah terjamin dengan memenuhi standar keamanan makanan. Terlebih lagi bagi para mitra UMKM produk sudah dapat di edarkan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar sudah di dapatkan maka mitra UMKM ini bisa mendistribusikan produknya secara lebih luas, dengan begitu kepercayaan konsumen akan meningkat.



Gambar 3. Kode Nomor Registrasi PIRT



Gambar 4. Kode Alur Pengurusan PIRT

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih et al., (2020) menyatakan bahwa untuk proses P-IRT, agar dapat dilakukan dengan baik oleh kelompok maka diberikan pelatihan atau wawasan tentang pengertian dan manfaat dari P-IRT. PIRT sangat penting bagi usaha UMKM untuk jangka panjangnya, dan juga mempunyai keunggulan diantaranya: (1) produk layak jual dan mendapat kepercayaan dari konsumen, (2) keamanan mutu terjamin dan aman di konsumsi, dan (3) produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas di skala nasional. Para konsumen di negara kita juga semakin selektif dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen ketika hendak membeli suatu produk adalah melihat nilai jual produk. Nilai jual produk ini dipengaruhi oleh PIRT karena konsumen merasa aman membeli produk yang sudah terjamin karena sudah layak di edarkan di pasaran. Ketika mitra UMKM menjual produknya baik melalui penitipan di Toko maupun di pasaran sendiri, konsumen yang jeli akan menanyakan apakah produk sudah memiliki PIRT. Adapun persyaratan untuk mengurus PIRT adalah

1. Mempunyai NPWP
2. Mempunyai Nomor Induk Berusaha – Industri Usaha Kecil dan Menengah (NIB-IUKM)

3. Mempunyai sertifikat Penyuluhan Ketahanan Pangan

4. Berkas-berkas lain yang diperlukan.

4. KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat dan UMKM di Kelurahan Talang Semut, Pandaan ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dan UMKM dalam memasarkan produknya. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan Focus Group Discussion, kemudian sosialisasi pentingnya legalitas produk layak edar bagi hasil produksi masyarakat dan UMKM berupa surat izin PIRT, bimbingan teknis (praktik) dan pendampingan pendaftaran surat izin legalitas layak edar.

DAFTAR PUSTAKA

Disnakerperinkopukm. (2020). Pelaku UMKM Kuliner Ikuti Pelatihan Produksi.

<https://disnakerperinkopukm.kuduskab.go.id/?s=umkm>

Gumilang, R. A. (2021). Analisis Minat dan Hambatan UMKM di Sekitar Pasar Tradisional Kabupaten Bandung dalam Menggunakan Online Delivery Service. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. 12, 948-952.

Prasetyaningsih, I., Murtini, U., & Hediono, B. P. (2020). Penguatan Organisasi Dan Proses Pengurusan P-Irt Kelompok Usaha Salak Desa Girikerto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 49–54.

Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-9

Sari, W. P., & Irena, L. (2022). Komunikasi Visual Melalui Foto Produk Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Umkm. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(3). 633–642